



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pensinunan PNS, tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai Pemohon II;

Pemohon III, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai Pemohon III;

Pemohon IV, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai Pemohon IV;

Pemohon V, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai Pemohon V;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Srh



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah pada tanggal 10 November 2020 dengan register perkara Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Srh mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 juli 1958 **alm.**telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **almh.**tercatat di PPN Kantor Urusan Agama dahulu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Deli Serdang dan saat ini menjadi Desa Paya Pasir Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut alm.dengan almh.memiliki enam orang anak;
3. Bahwa dimana anak dari alm. bernama almh. Lahir di Tebing Tinggi 07 Juni 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Jl. Brigjend Katamso Gg. Masjid Kp. Baru No. 55 Medan lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 09 Agustus 2018 dikarenakan sakit berdasarkan surat kematian Nomor: 474.3/1723 tanggal 09 Agustus 2018 dikeluarkan oleh Kelurahan Kp.Baru Kecamatan Medan Maimun dan dimakamkan di Perkuburan Muslim;
4. Bahwa selama perkawinan alm.dengan almh.tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama;
5. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2012 almh.meninggal dunia dalam keadaan Islam disebabkan sakit berdasarkan surat kematian Nomor: 18.54.3/145/09/2012 tanggal 14 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepada Desa Paya Pasir Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang bedagai dan dimakamkan di Pekuburan Muslim;
6. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2020 alm.meninggal dunia dalam keadaan Islam disebabkan sakit berdasarkan surat kematian Nomor:

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Srh



18.53.3/145.20/2020 tanggal 21 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paya Pasir Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang bedagai dan dimakamkan di Pekuburan Muslim;

7. Bahwa alm.dengan almh.meninggal dunia, kedua orang tua, almarhum dan almarhumah yaitu **alm.dan alm.** sudah lebih dahulu meninggal.

8. Bahwa dengan demikian, pada saat meninggal dunia alm.dengan almh.hanya meninggalkan lima orang anak sebagai ahli waris yang bernama:

a. , Lahir di Paya Pasir 14 Mei 1959, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pensiunan PNS, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Dusun III Desa Paya Pasir Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai,

b. , Lahir di Paya Pasir 12 Desember 1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Dusun III Desa Paya Pasir Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai,

c. **binti alm.**Lahir di Paya Pasir 15 Maret 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Dusun III Desa Paya Pasir Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai,

d. **binti alm.**Lahir di Paya Pasir 16 April 1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Dusun III Desa Paya Pasir Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai,

e. **binti alm.**Lahir di Paya Pasir 27 September 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Dusun II Desa Paya

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Srh



Pasir Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang
Bedagai,

9. Bahwa Para Pemohon tidak terhalang menjadi ahli waris menurut hukum Islam dan tidak pernah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

10. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini di butuhkan untuk melengkapi surat-surat ahli waris yang sah dalam rangka pengambilan tabungan di Bank BNI di kantor cabang Tebing Tinggi dengan No. Rekening: 0399223331 dan deposito di Bank BNI di kantor cabang Tebing Tinggi atas nama alm.

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari alm.dengan almh.yang bernama:
 - a. **Pemohon I**, Lahir di Paya Pasir 14 Mei 1959, sebagai anak Laki-laki kandung;
 - b. **Pemohon II**, Lahir di Paya Pasir 12 Desember 1959, sebagai anak Laki-laki kandung;
 - c. **Pemohon III**, Lahir di Paya Pasir 15 Maret 1963, sebagai anak Perempuan kandung;
 - d. **Pemohon IV**, Lahir di Paya Pasir 16 April 1964, sebagai anak Perempuan kandung;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Srh



e. **Pemohon V**, Lahir di Paya Pasir 27 September 1965, sebagai anak Perempuan kandung

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Kematian atas nama Azis Saragih Nomor 18.53.3/145/20/2020 bertanggal 21 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode kemudian diberi kode P.1.

2. Fotokopi Surat Kematian atas nama Nomor 18.54.3/145/09/2012 bertanggal 14 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode kemudian diberi kode P.2

3. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Azis Saragih pada Bank BNI Cabang Tebing Tinggi, No.rekening 0399223331 bertanggal 7 September 2015, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.3.

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Srh



b. Bukti Saksi:

Saksi 1, **Saksi I**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan perangkat desa, bertempat tinggal di Gang Sabda Dusun II Desa Paya Pasir Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari bapak dan Ibu ;
- Bahwa orang tua dari bapak sudah meninggal dunia;
- Bahwa orang tua dari bapak sudah meninggal dunia;
- Bahwa kedua orang tua dari para Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak ketiga dari bapak atas nama Ramlah sudah meninggal dunia sebelum bapak meninggal dunia;
- Bahwa selama hidupnya, bapak tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi, dan tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa para Pemohon seluruhnya juga beragama Islam, belum ada yang berpindah agama, dan sangat baik dalam merawat dan menjaga bapak selama masa hidupnya;
- Bahwa saksi mengenal dekat keluarga para Pemohon karena sudah lama menjadi tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui sebab meninggal dunianya bapak akibat penyakit yang sudah lama diderita;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengurus penetapan ahli waris untuk mengambil uang di Bank BNI untuk keperluan pembayaran hutang bapak Almsemasa hidupnya;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Gang Sabda Dusun II Desa Paya Pasir Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Srh



Bedagai, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa maksud para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dari bapak;
- Bahwa seluruh Pemohon adalah anak kandung dari bapak;
- Bahwa bapak telah meninggal dunia;
- Bahwa bapak selama hidupnya tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa seluruh Pemohon selama ini sudah sangat baik dalam mengurus bapak hingga akhir hayatnya;
- Bahwa bapak tidak memiliki saudara laki-laki maupun saudara perempuan yang masih hidup, seluruhnya sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa bapak meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Srh



terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sei Rampah untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, dan P3 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut terbukti bahwa telah meninggal dunia pada 18 Juli 2020 dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada BNI Cabang Tebing Tinggi, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit dan dikebumikan di Pekuburan Muslim Desa Paya Pasir;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Srh



Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum memiliki tabungan pada Bank BNI Cabang Tebing Tinggi dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengambil tabungan Almarhum untuk memenuhi kewajiban almarhum atas hutangnya semasa hidup;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum;
- Bahwa Almarhum telah meninggal dunia pada 18 Juli 2020 di Desa Paya Pasir;
- Bahwa kematian Almarhum bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Almarhum memiliki tabungan pada BNI Cabang Tebing Tinggi;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk membayar hutang Almarhum dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Srh



perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Aziz Saragih;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Aziz Saragih, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum meninggal dunia pada 18 Juli 2020 di Desa Paya Pasir karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Aziz Saragih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Srh



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia pada 18 Juli 2020 di Desa Paya Pasir;
3. Menetapkan ahli waris dari adalah:
 - a. Pemohon I (anak kandung);
 - b. Pemohon II (anak kandung);
 - c. Pemohon III (anak kandung);
 - d. Pemohon IV (anak kandung);
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 896.000.00,- (Delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah pada Rabu tanggal 18 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabi`ul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Munir, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A dan Nurhayati Hasibuan, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. H. Edi Sucipto, M.Hum sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota
dto

Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A
dto

Ketua Majelis,
dto

Munir, S.H., M.H

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Srh



Nurhayati Hasibuan, S.H.I

Panitera Pengganti,
dto

Drs. H. Edi Sucipto, M.Hum

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	896.000,00

(Delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)